



## Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Ronald Farel<sup>1</sup>, Teuku Syahrul Ansari<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup>Universitas Singperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 06 September 2024  
Revised: 13 September 2024  
Accepted: 25 September 2024

*The basic idea behind asset recovery is that corrupt governments use a variety of criminal and civil procedures to strip corrupt individuals of their rights to the assets that they have amassed via corruption. Criminal and civil procedures are used to recover assets that have been confiscated in accordance with the Anti-Corruption Act. Indonesia ratified the convention into Law Number 7 of 2006, giving rise to an obligation to harmonize it with national law or implement it into a new law.*

### Keywords:

*Corruption Crimes, Return of Assets*

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** Farel, M., & Ansari, T. (2024). Urgency and Mechanism for Returning Assets Proceeding from Corruption Crimes. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 751-757. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13956163>

---

## PENDAHULUAN

Kasus-kasus korupsi yang terjadi saat ini di negara ini telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dan masyarakat secara luas, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta menghambat kemajuan negara menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Perlu diketahui bahwa kerugian keuangan negara merupakan salah satu komponen tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Oleh karena itu, tujuan pemberantasan korupsi ada dua: pertama, memberikan jera bagi pelaku korupsi dengan menjatuhkan hukuman penjara yang berat; dan kedua, memulihkan dana yang disalahgunakan akibat korupsi. peraturan perundang-undangan antikorupsi sebagaimana tercantum dalam pendahuluan dan penjelasannya.

UU Tipikor mengatur tentang proses atau tata cara pengembalian harta kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan pidana dan perdata. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang meratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) tahun 2003, tidak hanya memuat ketentuan mengenai korupsi, namun juga mengatur bahwa pemulihan aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (pemulihan aset secara tidak langsung melalui pemulihan pidana) maupun melalui jalur perdata. (pemulihan aset langsung melalui pemulihan sipil).

Ada beberapa pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian kali ini, yaitu:

1. Bagaimana tujuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana cara menghadapi hambatan yang muncul ketika berupaya mengembalikan harta hasil korupsi?

## METODE

Metode penelitian yuridis normatif digunakan penulis dengan memanfaatkan strategi studi literatur dalam penelitian ini. Kajian hukum yuridis normatif, kadang-kadang disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemeriksaan yurisdiksi hukum tertentu. Dalam skenario ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan dan kemudian meneliti peraturan perundang-undangan, serta standar-standar yang berkaitan dengan subjek yang diselidiki. Didukung dengan kajian dari sudut pandang sejarah dan berbagai sumber, antara lain artikel, buku, jurnal, tesis, teori, yurisprudensi, dan komentar tertulis mengenai kasus-kasus hukum dan peraturan perundang-undangan. Empat Sunaryati Hartono mengartikan penelitian hukum normatif sebagai suatu bentuk penelitian yang meliputi sejarah hukum, hukum positif, hukum perbandingan, dan analisis prediktif (penelitian pengembangan).

Uraian yang terorganisir mengenai standar-standar yang mengatur bidang hukum tertentu merupakan tujuan dari kajian hukum normatif atau doktrinal ini. Dalam kajian penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dispratitis atau perbedaan dengan cara membandingkan antara substansi delik pencemaran nama baik dengan delik fitnah secara normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Matthew H. Fleming (2005:1) menegaskan bahwa belum ada konsep repatriasi aset yang diterima secara universal di kancah global. Fleming sendiri tidak memberikan definisi yang tepat, namun menggambarkan pemulihan aset sebagai prosedur di mana pelaku kejahatan divestasi, disita, atau dicabut haknya atas keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal dan/atau sumber daya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Dari Pengertian yang telah dikemukakan oleh Fleming, maka dapat diketahui bahwa terkait pengembalian aset lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, proses pemulihan aset mencakup pencabutan, penyitaan, atau penghilangan aset tersebut.
2. Kedua, keuntungan yang diperoleh pelaku dari perbuatan melawan hukumnya adalah apa yang diambil, disita, atau dibatalkan.
3. Ketiga, tujuan pencabutan, penyitaan, atau penghilangan aset adalah untuk menghentikan pelaku kejahatan menginvestasikan kembali uang yang mereka peroleh dari kejahatan mereka.

Berdasarkan makna dari pengembalian aset, terdapat beberapa unsur-unsur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pemulihan aset adalah sistem yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum.
2. Lembaga penegak hukum menggunakan jalur pidana dan perdata dalam menjalankan tugasnya.
3. Jalur-jalur tersebut digunakan untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Aset tersebut dikembalikan kepada negara yang menjadi korban korupsi.
4. Harta kekayaan yang diperoleh melalui aktivitas korupsi dapat ditracking, disita, dibekukan, dikembalikan tanpa memandang lokasinya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

5. Negara yang telah dikorupsi mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa sistem hukum dijalankan oleh pihak yang berwenang.
6. Tujuan dari sistem ini adalah sebagai berikut:
  - a. Memberi kompensasi kepada negara sebagai imbalan atas kerugian yang muncul akibat kejahatan korupsi.
  - b. Melarang pemanfaatan atau eksploitasi aset tersebut oleh pelaku korupsi untuk kegiatan kriminal lebih lanjut, seperti terorisme, pencucian uang, dan kejahatan transnasional
  - c. Memberikan efek jera bagi calon pelanggar yang berniat melakukan praktik korupsi.

### **Mekanisme Mengenai Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Untuk dapat lebih memahami system hukum pengembalian aset maka didasarkan pada teori hukum pengembalian aset, Purwaning M. Yanuar menyatakan bahwa terdapat tiga elemen yang membentuk sistem hukum pengembalian aset, yaitu:

1. Elemen substansi,
2. Elemen struktur
3. Elemen budaya hukum

Apabila seseorang yang mempunyai kuasa hukum menyita harta benda akibat perbuatan korupsi, maka ia bertindak dengan resmi dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejumlah entitas terlibat dalam proses penyitaan, penyimpanan, dan penyitaan sesuai dengan persyaratan hukum. Dari tahap awal penyitaan aset hingga tahap terakhir penyerahan hasil kemenangan lelang ke kas negara, entitas ini melekat dalam prosedur evaluasi perkara. Kelompok berikut telah menerima persetujuan resmi:

1. Penyidik adalah aparat penegak hukum di Republik Indonesia atau pejabat pemerintah tertentu yang diberi kuasa hukum untuk melakukan penyidikan.
2. Penuntut Umum bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap perkara dan barang sitaan yang diserahkan penyidik. Penuntut umum memenuhi kewajiban dan menjalankan kewenangannya dengan mengadili perkara pidana dan menangani barang sitaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
3. Hakim adalah orang yang diberi tugas memeriksa perkara dan menyita barang-barang di pengadilan yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim bertanggung jawab menentukan sifat pidana suatu perkara dan memutuskan apakah suatu benda yang disita sebelumnya akan ditahan atau dilepaskan.
4. Tempat Penyimpanan Benda Cipta Negara yang disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda milik negara yang telah disita untuk dipergunakan dalam proses hukum, yaitu pada tahap penyidikan dan pemeriksaan pada semua tingkatan.
5. Jasa Pelaksana adalah tenaga yang diakui secara hukum yang bertugas sebagai eksekutor keputusan pengadilan yang telah mendapatkan keabsahan hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Mereka mempunyai tugas dan wewenang melakukan penjualan lelang dan mentransfer pendapatannya ke kas negara atas perkara dan barang yang ditetapkan untuk disita.

Diakui secara luas bahwa Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003 menetapkan kerangka hukum untuk kolaborasi global dalam pencegahan dan penghapusan kegiatan korupsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komponen

penting dari sistem hukum pengembalian aset terutama terdiri dari undang-undang yang berkaitan dengan mekanisme hukum yang digunakan untuk pengembalian aset. Aturan tersebut di atas tercakup dalam Kerangka Acuan (TOR) tahun 2003 serta ketentuan tambahan terkait repatriasi aset. Ketentuan ini mencakup perjanjian internasional, regional, dan bilateral. Metode pengembalian aset memiliki tiga jalur berbeda: jalur hukum pidana, jalur hukum perdata, dan jalur administratif/politik.

### **Tantangan Saat Menjalankan Proses Pengembalian Properti yang Didapatkan dari Tindak Pidana Korupsi**

Indonesia kini sedang bergulat dengan masalah korupsi yang signifikan. Meskipun ada laporan mengenai upaya intensif untuk menghilangkannya selama dekade terakhir, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa masalah ini dapat segera diselesaikan. Sayangnya, Indonesia masih menjadi negara paling korup di dunia. Pemberantasan korupsi merupakan tugas yang menantang karena korupsi telah merasuki budaya seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, proses penghapusannya saat ini dilakukan secara bertahap. Jika eliminasi total tidak mungkin dilakukan, maka hal tersebut harus diminimalkan semaksimal mungkin. Demikian pula, metode normatif yang ada saat ini harus diterapkan semaksimal mungkin untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindakan korupsi. Jika rencana tidak dapat dilaksanakan secara penuh, jangan kecewa dengan melepaskan pengejaran aset yang diperoleh melalui tindakan ilegal korupsi.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tentang proses pengambilalihan dan pengembalian harta kekayaan yang diperoleh melalui aktivitas korupsi, sebagaimana dituangkan dalam KUHP, KUHPA, dan UU Tipikor, tidak cukup untuk memberikan landasan yang kokoh bagi penyitaan dan pengembalian aset. Menurut Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, apabila penyidik menetapkan tidak cukup bukti untuk membuktikan satu atau lebih aspek tindak pidana korupsi, namun terdapat kerugian keuangan negara, maka penyidik harus segera melakukan tindak pidana korupsi. Mengirimkan berkas perkaranya ke Jaksa Agung. Negara dapat mengajukan gugatan perdata atau mendelegasikan tanggung jawab kepada pihak yang terkena dampak untuk mengajukan gugatan. Meskipun sudah ada kerangka hukumnya, jaksa, yang bertindak sebagai pengacara negara, sering kali menghadapi kendala ketika melakukan penuntutan tanggung jawab perdata terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal korupsi dan penerima manfaatnya. Kendala-kendala tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor yuridis terkait perkara korupsi, yaitu sulitnya memperoleh surat kuasa dari negara atau instansi yang terkena dampak untuk mewakili jaksa agung negara. Hal ini disebabkan adanya tantangan dalam membuktikan kesalahan pelaku, karena mereka mungkin memanfaatkan upaya hukum dan pengampunan. Selain itu, jaksa penyidik bisa saja lalai menyita aset oknum koruptor. Kedua, adanya faktor non-yuridis yang terkait dengan kasus korupsi, seperti aset terpidana yang tidak mencukupi untuk mengganti kerugian negara, kurangnya anggaran untuk mengajukan tuntutan hukum, dan kurangnya personel yang kompeten untuk menangani kasus tersebut.

Perlu diketahui bahwa proses perdata terkait perampasan aset akibat korupsi mempunyai sifat tersendiri. Secara khusus, tuntutan hukum tersebut cuma bisa dilakukan saat tindakan pidana sudah tidak dapat dilakukan lagi untuk memulihkan kerugian negara pada perbendaharaan. Hal-hal yang tidak berlaku lagi pidananya,

antara lain, namun tidak terbatas pada, kurangnya bukti, meninggalnya tersangka, terdakwa, atau terpidana, dibebaskannya terdakwa, dan dugaan tidak disitanya hasil tindak pidana korupsi meskipun sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keabsahan hukum. Adanya aturan gugatan perdata yang dituangkan dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38C UU Tipikor, serta UU Pemberantasan Korupsi, menyiratkan bahwa perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan tanpa pemanfaatan peraturan tersebut.

Namun, efektivitas metode perdata dalam menyita aset hasil korupsi, sebagaimana dituangkan dalam UU Tipikor, juga kurang optimal karena sistem verifikasi formal yang dilakukan dalam proses perdata, yang mungkin lebih menantang dibandingkan dengan menyajikan bukti material dalam praktiknya. Oleh karena itu, pelaksanaan penyitaan aset berdasarkan UU Tipikor saat ini belum mencapai keberhasilan yang optimal dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan hukum untuk memulihkan kerugian tersebut. Hal ini termasuk memasukkan ketentuan penyitaan aset tanpa tuntutan pidana, sejalan dengan Konvensi Anti-Korupsi PBB tahun 2003. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia.

Melacak aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi menghadirkan kesulitan yang signifikan bagi jaksa. Tujuan dari penelusuran aset adalah untuk melacak dan mengidentifikasi harta milik orang-orang yang diduga terlibat dalam kegiatan korupsi dan melanggar hukum. Selain itu, hal ini memberikan para penyelidik data yang mungkin dapat membantu mereka dalam mendapatkan pembayaran reparasi. Besarnya pembayaran ganti rugi harus sesuai dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum korupsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Dimulai dari penyelidikan tahap pertama, proyek pemantauan aset ini berupaya menemukan aset apa pun yang terkait dengan tersangka dan/atau keluarganya yang dianggap patut dipertanyakan dan tidak sesuai dengan profil yang telah ditetapkan. Akibatnya, aset-aset tersebut bisa saja tersangkut tindak pidana korupsi. 10 Rumitnya pelacakan aset menjadikannya proses yang sulit. Menelusuri dan mengambil kembali aset-aset ini sangatlah menantang, sehingga mustahil bagi negara-negara terbelakang, dimana korupsi besar-besaran sering terjadi, untuk mendapatkan kembali dana curian yang disembunyikan di pusat-pusat keuangan global.

Repatriasi aset yang berasal dari tindakan korupsi internasional menimbulkan tantangan implementasi yang signifikan. Dalam perspektif keadilan social digital, menurut Purwaning, negara yang memiliki kekayaan negara lain yang merupakan hasil dari aktivitas korupsi, mempunyai kewajiban eksternal untuk menegakkan kedaulatannya guna menjaga hubungan diplomatiknya dengan negara lain.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan inisiatif yang bertujuan untuk merepatriasi aset yang berasal dari tindakan korupsi ilegal yang berlokasi di yurisdiksi asing. Kewajiban dan hak untuk melaksanakan keputusan pengadilan berada di tangan Kejaksaan sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur mengenai lembaga Kejaksaan. Dengan mengambil langkah seperti membentuk satuan tugas khusus penelusuran dan pengumpulan aset, Kejaksaan telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan repatriasi dana yang berasal dari hasil korupsi

yang terjadi di luar negeri, serta memperkuat hubungan dengan negara-negara yang sering menangani masalah ini. dalam pengalihan aset tanpa izin yang semestinya. Upaya yang dilakukan menghadapi kendala yaitu kesenjangan kerangka hukum, adanya intervensi pihak ketiga, dan berlarut-larutnya proses peradilan di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi penyidik adalah tugas menelusuri aset-aset tersebut karena korupsi tidak dilakukan dalam satu kesempatan, melainkan perlu waktu yang cukup lama. Biasanya, kami tidak menerima situasi korupsi yang baru berlangsung selama 1-2 tahun. Hal ini menimbulkan tantangan lebih lanjut karena aset-aset tersebut telah mengalami perubahan nama, bahkan ada yang direlokasi ke luar negeri.

## **KESIMPULAN**

Komponen pokok sistem hukum pemulihan aset terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai tata cara hukum pengembalian aset. Klausul-klausul tersebut terdapat dalam Kerangka Acuan (TOR) tahun 2003 maupun istilah-istilah lain yang bukan merupakan bagian dari TOR tahun 2003. Ketentuan tambahan ini berkaitan dengan repatriasi aset dan mencakup perjanjian internasional, regional, dan bilateral. Metode pengembalian aset memiliki tiga jalur berbeda: jalur hukum pidana, jalur hukum perdata, dan jalur administratif/politik.

Penyitaan aset yang diperoleh melalui praktik korupsi pada dasarnya tidak ilegal, namun merupakan tindakan yang sah dari badan yang berwenang sesuai dengan isi dan semangat hukum. Sejumlah entitas terlibat dalam proses penyitaan, penyimpanan, dan penyitaan di masa depan sesuai dengan persyaratan hukum. Dari tahap awal penyitaan aset hingga tahap terakhir penyerahan hasil kemenangan lelang ke kas negara, entitas ini melekat dalam prosedur evaluasi perkara.

Repatriasi aset yang berasal dari tindakan korupsi internasional menimbulkan tantangan implementasi yang signifikan. Purwaning berpendapat bahwa, dari sudut pandang keadilan sosial global, suatu negara mempunyai kewajiban eksternal untuk menjaga kedaulatannya dalam berhubungan dengan negara lain jika negara tersebut memiliki aset milik negara lain dan diperoleh melalui kegiatan kriminal yang korup. Permasalahan pada sistem hukum, campur tangan pihak lain dalam proses repatriasi, dan lemahnya sistem peradilan di Indonesia merupakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh inisiatif ini.

## **REFERENCES**

Afni Rizqi, A. S. (2021). Optimasi Keuntungan Menggunakan Linear Programming. *JURNAL FEB UNMUL*, 1-7.

Christian, S. (2013). PENERAPAN LINEAR PROGRAMMING UNTUK MENGOPTIMALKAN. *Media Neliti*, 1-6.

Purwaning M: Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung : PT, Alumni, hlm 107.

Yanuar, Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Hlm. 108

Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia." Hlm.25

Purwaning M. Yanuar, op.cit, hlm. 206. Riani Atika Nanda Lubis, Skripsi : Pengembalian Aset hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk

Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice), (Depok : Universitas Indonesia, 2011), hlm. 36-37.

Anindita Priscilia Toriq, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara”, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hlm 38-39.